



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2013-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa Ruang Wilayah Provinsi Maluku sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia khususnya rakyat di Daerah Maluku, memiliki letak dan kedudukan strategis sebagai Provinsi Kepulauan dengan keanekaragaman ekosistem laut pulau merupakan potensi yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan, maka ruang wilayah meliputi daratan, lautan dan udara serta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya harus dianggap sebagai satu kesatuan dan dikelola secara terpadu antar sektor, daerah dan masyarakat dalam suatu kebijakan pokok Penataan Ruang Wilayah Maluku, sehingga penyelenggaraan pembangunan daerah dapat berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka Strategi dan Arah Kebijakan Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku;
- d. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor 05 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku, tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pasca Pemekaran Wilayah Provinsi Maluku;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku 2013-2033;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 3. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertanahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4452);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
20. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
22. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)
25. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
26. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
27. Undang-Undang nomor 21 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
28. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

29. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
30. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
31. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
32. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4835);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 44. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
 47. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 48. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
 49. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
 50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
 51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
 52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Ranperda tentang RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota;

54. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 415/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Maluku;
55. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
56. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
57. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku;
58. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2008 tentang Wilayah Petuanan;
59. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2008 tentang Kepariwisata di Provinsi Maluku;
60. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2013-2033.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku yaitu Gubernur Maluku dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Maluku.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku.

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku selanjutnya disebut RTRW Provinsi Maluku adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Kawasan adalah wilayah yang mempunyai fungsi utama lindung dan budidaya;
17. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumberdaya buatan.
18. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
20. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

21. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
24. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
25. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
26. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
27. Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
28. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
29. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
30. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
31. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
32. Gugus Pulau adalah pola perwilayahan di Provinsi Maluku dibagi sesuai kondisi fisik daerahnya yang merupakan wilayah kepulauan dengan tujuan untuk menciptakan suatu pola yang optimal dan efisien, serta terjadi pemerataan dalam pelayanan fasilitas kehidupan.

33. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
34. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
35. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
36. Pusat Kegiatan Sub Lokal yang selanjutnya disebut PKSL adalah Pusat Kegiatan yang mempunyai fungsi melayani lokal antar wilayah/antar kecamatan, khususnya kecamatan yang berdekatan;
37. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
38. Pusat Kegiatan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut PKSP adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan, yang diarahkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW.
39. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
40. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
41. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
42. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
43. Prasarana Telematika adalah perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan di ranah publik ataupun privat.
44. Jaringan Terrestrial antara lain meliputi jaringan mikro digital, jaringan serat optik, jaringan mikro analog dan jaringan kabel laut.
45. Jaringan Satelit merupakan piranti komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit.
46. Sumberdaya Energi adalah sebagian dari sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan atau energi baik secara langsung maupun dengan proses konservasi atau transportasi.
47. Sempadan Pantai yaitu sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

48. Sempadan Sungai yaitu sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi (10-15 meter).
49. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
50. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
51. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Maluku dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi yang mencakup strategi penataan ruang dan rencana struktur ruang wilayah Provinsi Maluku.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:

- a. Tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayah yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis Provinsi;
- d. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi;
- e. Arahan pemanfaatan ruang Wilayah Provinsi;
- f. Arahan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; dan
- g. Peran masyarakat.

BAB III
AZAS, TUJUAN, TUGAS DAN WEWENANG, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun berasaskan :

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. Keterbukaan;
- f. Kebersamaan dan kemitraan;
- g. Perlindungan kepentingan umum;
- h. Kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. Akuntabilitas.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 5

Penyelenggaraan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pada kelautan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan perkebunan untuk peningkatan perekonomian wilayah melalui pengembangan sistem keterkaitan kepentingan nasional berbasis mitigasi bencana.

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang
Paragraf 1

Tugas

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi Maluku menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 7

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :
 - a. pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang Kawasan Strategis Provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi;
 - c. pelaksanaan penataan ruang Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - d. kerja sama penataan ruang antar Provinsi dan memfasilitasi kerja sama penataan ruang antar Kabupaten/Kota.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. perencanaan tata ruang wilayah Provinsi;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
- (3) Dalam penataan ruang Kawasan Strategis Provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan:
 - a. penetapan Kawasan Strategis Provinsi;
 - b. perencanaan tata ruang Kawasan Strategis Provinsi;
 - c. pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Provinsi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (6) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pemerintah Daerah Provinsi:
 - a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:
 1. rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi;
 2. arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi; dan
 3. petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang;
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah

mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 8

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan penataan ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota; dan
 - d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam pelaksanaan penataan ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan:
 - a. penetapan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;
 - b. perencanaan tata ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;
 - c. pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
- (5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 9

- (1) Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Kebijakan dan strategi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendekatan Laut Pulau dan Gugus Pulau.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) meliputi :
 - a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di setiap Gugus Pulau.
- (2) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi :
 - a. mengembangkan keterkaitan antar kota dalam kawasan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan;
 - b. mengembangkan ibukota kabupaten sebagai pusat wilayah belakangnya;
 - c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat-pusat pertumbuhan; dan
 - d. mengembangkan kota-kota dan desa-desa pelabuhan di masing-masing Gugus Pulau sebagai pusat startegis pengembangan.
- (3) Strategi peningkatan kualitas pelayanan jaringan meliputi :
 - a. meningkatkan kualitas dan jangkauan jaringan prasarana dan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara yang merata di setiap Gugus Pulau;
 - b. pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan untuk mendukung kawasan-kawasan yang sulit dijangkau oleh prasarana perhubungan/ transportasi, terisolir, dan rawan bencana alam, serta kawasan-kawasan yang akan menjadi pusat-pusat pengembangan wilayah industri dan wilayah pariwisata.
 - c. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara merata di setiap Gugus Pulau, teristimewa untuk mendukung pengembangan kawasan-kawasan yang potensial bagi pengembangan perindustrian dan pertambangan;
 - d. meningkatkan kualitas air baku, jaringan dan jangkauan prasarana sumber daya air serta penyediaan air bersih dan destilasi air laut bagi daerah-daerah yang tidak memiliki wilayah sungai; dan
 - e. meningkatkan jaringan distribusi minyak dan gas secara merata di setiap Gugus Pulau.

Pasal 11

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis provinsi.

Pasal 12

- (1) Kebijakan Pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a meliputi :
 - a. pemeliharaan dan perwujudan fungsi kawasan lindung; dan
 - b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Strategi pemeliharaan dan perwujudan fungsi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. menetapkan Kawasan Lindung di ruang darat, ruang laut dan ruang udara;
 - b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistem; dan
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun akibat kegiatan budidaya.
- (3) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan yang mengganggu agar lingkungan hidup mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk mampu menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
 - g. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

Pasal 13

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b meliputi :
 - a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya meliputi :
 - a. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis wilayah untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
 - c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan;
 - e. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan Gugus Pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi; dan
 - f. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi.
- (3) Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi :
 - a. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. mengembangkan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang;
 - c. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - d. membatasi kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan sekitarnya; dan
 - e. mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.

Pasal 14

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c meliputi :
 - a. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya;
 - b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan yang dapat meningkatkan pengembangan perekonomian yang produktif, efisien (dapat merupakan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, dan pariwisata);
 - c. pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan;
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - e. pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa.
- (2) Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi :
 - a. menetapkan kawasan strategis yang berfungsi lindung;
 - b. mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - c. membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - d. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
 - e. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun; dan
 - f. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis.
- (3) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi :
 - a. menetapkan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budi daya terbangun.
- (4) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian provinsi meliputi :

- a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - c. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - d. mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
 - e. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
 - f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (5) Strategi pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal meliputi :
- a. mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya atau teknologi tinggi;
 - b. meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
 - c. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.
- (6) Strategi pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya meliputi :
- a. meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur;
 - b. mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat; dan
 - c. melestarikan situs warisan budaya bangsa.
- (7) Strategi pengembangan kawasan tertinggal meliputi :
- a. memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan;
 - b. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;
 - d. meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; dan
 - e. meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi Maluku meliputi:
- a. rencana Pengembangan Sistem Perkotaan;

- b. rencana Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - c. rencana Pengembangan sistem prasarana wilayah lainnya yang meliputi sistem jaringan persampahan, sistem jaringan penyediaan air minum, sistem jaringan pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, dan jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Provinsi

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan dalam Gugus Pulau

Pasal 16

- (1) Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. rencana Kebijakan Pengembangan PKN;
 - b. rencana Kebijakan Pengembangan PKW;
 - c. rencana Kebijakan Pengembangan PKSN;
 - d. rencana Kebijakan Pengembangan PKSP; dan
 - e. rencana Kebijakan Pengembangan PKL.
- (2) Sistem Perkotaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Pengembangan hirarki fungsional yang lebih bersifat horizontal dimaksudkan untuk mengupayakan pengembangan ruang yang terdesentralisasi pada sumberdaya alam setempat serta terciptanya keseimbangan pertumbuhan yang proporsional sehingga mendorong terciptanya satuan ruang wilayah yang lebih efisien.
- (2) Hirarki fungsional wilayah yang lebih bersifat horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam 3 (tiga) hirarki pusat pelayanan :
- a. pusat pelayanan primer, yaitu pusat yang melayani wilayah-wilayah diluar Wilayah Provinsi dan Wilayah Nasional/Internasional yang lebih luas;
 - b. pusat pelayanan sekunder, yaitu pusat yang melayani satu atau lebih daerah provinsi, kabupaten/kota, yang dibedakan atas :
 - 1. sekunder A, yang berkaitan dengan pengembangan pusat permukiman sebagai pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), maupun Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN); dan

2. sekunder B, yang berkaitan dengan pengembangan pusat permukiman sebagai pelayanan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- c. pusat pelayanan tersier, yaitu kota-kota mandiri selain pusat kegiatan primer dan sekunder yang dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan, yang terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efektif, yang diarahkan, masing-masing :
 1. tersier A, yang berkaitan dengan pengembangan pusat permukiman pelayanan berskala Pusat Kegiatan Nasional atau Wilayah;
 2. tersier B, yang berkaitan dengan pengembangan pusat permukiman Pusat Kegiatan Lokal; dan
 3. tersier C, yang berkaitan dengan pengembangan pusat permukiman sebagai pusat-pusat pertumbuhan perdesaan, yang salah satunya mendukung sistem agropolitan.

Pasal 18

- (1) Hirarki perkotaan menggambarkan jenjang fungsi perkotaan sebagai akibat perbedaan jumlah, jenis dan kualitas dari fasilitas yang tersedia di kota tersebut, serta menggambarkan luas pengaruh dan tingkat kepadatan serta budaya penduduknya, yang bertujuan untuk mengarahkan program pembangunan kota-kota dalam wilayah secara terintegratif.
- (2) Hirarki perkotaan adalah sebagai berikut :
 - a. pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Ambon; dan
 - b. pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu Namlea, Kairatu, Wahai, Werinama, Bula, Masohi, Tual, Langgur, Tiakur, Wonreli, Namrole, Kepala Madan, Dataran Honipopu, Dataran Hunimua
- (3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu, Yamtel, Namsel, Tubyal, Waenetat, Ilath, Waplau, Airbuaya, Sawa, Wamlana, Kubalahin, Basalale, Kayeli, Teluk Bara, Leksula, Waisama, Wailua, Biloru, Elfule, Fena Fafan, Taniwel, Waisala, Hunitetu, Latu, Kamal, Luhu, Tomalehu Timur, dan Uwen Pantai, Amahai, Banda Naira, Sahulau, Saparua, Pelauw, Hila, Ameth, Laimu, Tehoru, Tulehu, Kobisonta, Makariki, Geser, Kilalir, Atiahu, Wermaf Kampung Baru, Waiketam Baru, Tamher Timur, Air Kasar, Kilmuri, Pulau panjang, Miran, Elat, Weduar, Holath, Ohoira, Rumat, Larat, Adaut, Lorulung, Seira, Romean, Wunlah, Alusi Kelaan, Adodo Molo, Tutukembong, Weet, Wulur, Tapa, Letwurung, Serwaru, Lelang, Jerol, Benjina, Marlasi, Batulei, Kojjabi, Longgar, Meror.
- (4) Pusat Kegiatan Sub Lokal (PKSL) diserahkan penetapannya melalui perencanaan tata ruang tingkat kabupaten.
- (5) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e ditetapkan dengan kriteria:
 - a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; atau

- b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Prasarana Wilayah
Paragraf 1
Rencana Prasarana Transportasi

Pasal 19

Rencana sistem jaringan transportasi terdiri atas :

- a. Sistem jaringan transportasi darat, yang terdiri atas : sistem jaringan jalan dan penyeberangan;
- b. Sistem jaringan transportasi laut, yang terdiri atas tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran; dan
- c. Sistem jaringan transportasi udara, yang terdiri atas tatanan kebandarudaraan dan ruang udara.

Pasal 20

Rencana prasarana transportasi di Provinsi Maluku meliputi :

- a. prasarana transportasi darat, yaitu sistem jaringan jalan yang terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota;
- b. prasarana transportasi laut, yaitu tatanan kepelabuhanan yang terdiri dari pelabuhan nasional, pelabuhan regional dan pelabuhan lokal; dan
- c. prasarana transportasi udara, yaitu tatanan kebandarudaraan yang terdiri dari bandar udara pusat penyebaran tersier dan bandar udara bukan pusat penyebaran.

Paragraf 2
Rencana Prasarana Transportasi Jalan

Pasal 21

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a terdiri dari jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, dan jaringan jalan strategis nasional.
- (2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria :
 - a. menghubungkan antar-PKN dan antara PKN dan PKW/PKSP;
 - b. jalan umum yang melayani angkutan utama;
 - c. melayani perjalanan jarak jauh;
 - d. memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata tinggi; dan
 - e. jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- (3) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:

- a. menghubungkan antar-PKW/PKSP dan antara PKW/PKSP dengan PKL;
 - b. jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi;
 - c. melayani perjalanan jarak sedang;
 - d. memungkinkan untuk lalu lintas dengan kecepatan rata-rata sedang; dan
 - e. jumlah jalan masuk dibatasi.
- (4) Jaringan jalan strategis nasional dikembangkan untuk menghubungkan :
- a. antara PKSN dalam satu kawasan perbatasan Negara;
 - b. antara PKSN dan pusat kegiatan lainnya; dan
 - c. antara PKN dan/atau PKW dengan Kawasan Strategis Nasional;

Pasal 22

Rencana jalan di Provinsi Maluku meliputi :

- a. Jalan Nasional yang berfungsi sebagai jalan arteri primer terdiri atas :
 1. ruas Jalan dalam kota Ambon (Jalan Pelabuhan, Yos Sudarso, Pala, Pantai Mardika, Pantai Batu Merah, Sultan Hasanudin, Jend. Sudirman, Rijali, A. Yani, Diponegoro, AM. Sangadji) di Pulau Ambon
 2. ruas Jalan Galala – Passo, Passo – Durian Patah, Durian Patah – Laha di Pulau Ambon
 3. ruas Jalan Passo – Tulehu, Tulehu – Liang di Pulau Ambon
 4. ruas Jalan Amahai-Masohi, Masohi-Makariki/Sp. Waipia, Makariki-Sp. Waipia-Waipia, Waipia-Saleman, Saleman-Besi Km. 50, Besi Km. 50-Wahai, Wahai-Pasahari, Pasahari-Kobisonta, Kobisonta-Banggoi, Banggoi-Bula.
 5. ruas Jalan Kairatu – Waiselan, Waiselan – Latu Km.45), Latu (Km. 45) – Liang, Liang – Makariki/Sp. Waipia
 6. ruas Jalan Amahai – Tamilow, Tamilow – Haya
 7. ruas Jalan Teluk Bara-Air Buaya, Air Buaya-Samalagi, Samalagi-Namlea, Namlea-Marloso, Marloso-Mako, Mako-Modanmohe, Modanmohe-Namrole
 8. ruas Jalan Siwahan-Arma, Arma-Aruidas, Aruidas-Saumlaki.
 9. ruas Jalan Tual – Langgur, Langgur – Ibra,
 10. ruas Jalan Ilwaki-Lurang
 11. ruas Jalan Haya-Tehoru, Tehoru-Laimu, dan Laimu-Werinama di Pulau Seram
 12. ruas Jalan Taniwel-Sp. Pelita Jaya, Sp.Pelita Jaya-Piru, Piru-Eti, Eti-Kairatu
 13. ruas Jalan Ibra–Danan,
 14. ruas Jalan Bula-Dawang, Dawang-Waru
 15. ruas Jalan Hassanudin di Kota Ambon
 16. ruas Jalan Taniwel-Saleman di Pulau Seram
 17. ruas Jalan Waisala-Piru, Pelabuhan Fery-Sp. Kairatu di Pulau Seram (Seram Barat)
 18. ruas Jalan Werinama-Air Nanang, Waru–Air Nanang di Pulau Seram (Seram Timur)

19. ruas Jalan Namrole-Leksula, Leksula-Kepala Madan, Kepala Madan – Teluk Bara dan Labuang-Bandara di Pulau Buru (Buru Selatan)
 20. ruas Jalan Dandar-Uf di Pulau Kei Kecil
 21. ruas Jalan Dumatubun di Pulau Kei Kecil
 22. ruas Jalan Sp. Wearlilir-Bandar Udara Ibra
 23. ruas Jalan Elat – Fako – Hollath – Ohoiraut
 24. ruas Jalan JL. Dr. J. Leimena (Tual)
 25. ruas Jalan Larat - Lamdesar
 26. ruas Jln. Ir. Soekarno (Kota Saumlaki Pulau Yamdena)
 27. ruas Jalan Tepa – Letwurung
 28. ruas Jalan Lintas Pulau Moa (Ruas Jalan Kaiwatu-Sp. Tugu, Sp. Tugu-Weet, Sp. Tugu-Tiakur, Weet-Tounwawan, Tounwawan-Sp.Poliu, Sp. Poliu-Pilam)
 29. ruas Jalan Sional-Sionidal, Sional-Ngaibor Lama di Kep. Aru
 30. ruas Jalan Dobo (BBM) – Lapter
 31. ruas Jalan Marlasi-Kobamar, Kobamar-Wokam, Wokam-Jabulenga, Jabulenga-Tungwatu, Tungwatu-Nafar, Nafar-Jirlay, Jirlay-Benjina, Benjina-Algadang, Algadang-Irloy, Irloy-Lorang, Lorang-Fatlabata, Fatlabata-Gomar, Gomar-Jelia, Jelias-Popjeptur, Popjeptur-Batu Goyang (Trans Aru) di Kepulauan Aru.
- b. Jalan Nasional yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer terdiri atas :
1. ruas Jalan Dr. Sitanala.
 2. ruas Jalan Sultan Babullah (Ambon).
 3. ruas Jalan Masjid Raya (Ambon).
- c. Jalan Strategis Nasional terdiri dari :
1. ruas Jalan Tual-Ngadi.
 2. ruas Jalan Ambon – Latuhalat.
 3. ruas Jalan Haruku-Pelauw, Pelauw-Hulaliu, Hulaliu-Aboru, Haruku-Oma-Wasu, Wasu-Aboru (Lingkar Pulau Haruku).
 4. ruas Jalan Lingkar Pulau Banda Besar.
 5. ruas Jalan Piru-Loki.
 6. ruas Jalan Taniwel-Buria-Riring.
 7. ruas Jalan Banggoi-Werinama.
 8. ruas Jalan Lingkar Pulau Gorom.
 9. ruas Jalan Lingkar pulau Kesui.
 10. ruas Jalan Mako-Kayeli, Kayeli-Ilath.
 11. ruas Jalan Sp. Oki-Wamsisi, Wamsisi-Waitawa dan Waetawa-Tanjung Timbang (Ilath).
 12. ruas Jalan Keliling Pulau Ambalauw.
 13. ruas Jalan Uf-Tetoat.
 14. ruas Jalan Langgur-Debut-Ewu.
 15. ruas Jalan Kolser-Namar-Lairngangas.
 16. ruas Jalan Ilngai-Batu Putih.
 17. ruas Jalan Lingkar Selaru (Ruas Jalan Adaut-Kandar, Kandar-Lingat, Lingat Namtabung, Lingat-Fursui, Sp. Lingat-Werain, Fursui-Eliasa).
 18. ruas Jalan Sp. Siwahan-Awear Baru, Abad-Awear Baru, Sp. Poros Baru-Bomaki, Bomaki-Lermatang, Lermatang-Latdalam).

19. ruas Jalan Lingkar Pulau Marsela.
 20. ruas Jalan Lingkar Pulau Sermata.
 21. ruas Jalan Wonreli-Lapter.
 22. ruas Jalan Wermatang-Batu Putih.
 23. ruas Jalan Marantutul-Batu Putih.
 24. ruas Jalan Lingkar Pulau Nusalaut.
 25. ruas Jalan menuju pintu keluar baik pelabuhan udara dan pelabuhan laut.
- d. Jalan Provinsi yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer 2 terdiri atas :
1. ruas Jalan Pattimura.
 2. ruas Jalan Sirimau (Ambon).
 3. ruas Jalan Sirimau - Soya (Ambon).
 4. ruas Jalan Ambon – Soya.
 5. ruas Jalan Kristina (Ambon).
 6. ruas Jalan Pitu Ina (Ambon).
 7. ruas Jalan Pitu Ina - Air Besar (Ambon).
 8. ruas Jalan Cut Nyak Dhien.
 9. ruas Jalan Kartini.
 10. ruas Jalan Ina Tunj.
 11. ruas Jalan Pemuda.
 12. ruas Jalan Dewi Sartika.
 13. ruas Jalan Ambon - Air Besar.
 14. ruas Jalan Durian Patah – Hitu.
 15. ruas Jalan Hitu – Kaitetu.
 16. ruas Jalan Hitu - Mamala – Morela.
 17. ruas Jalan Kaitetu - Negeri Lima.
 18. ruas Jalan Negeri Lima – Asilulu.
 19. ruas Jalan Wakasih – Asilulu.
 20. ruas Jalan Laha – Wakasih.
 21. ruas Jalan Passo – Hutumuri.
 22. ruas Jalan Morela – Liang.
 23. ruas Jalan Saparua – Itawaka.
 24. ruas Jalan Saparua – Haria.
 25. ruas Jalan Saparua – Kulur.
 26. ruas Jalan Simp. Kairatu – Hunitetu.
 27. ruas Jalan Piru – Loki.
 28. ruas Jalan Danar – Tetoat.
 29. ruas Jalan KS. Tubun (Tual).
 30. ruas Jalan Sirsaumas (Tual).
 31. ruas Jalan Tual – Ngadi.
 32. ruas Jalan Ngadi – Tamedan.
 33. ruas Jalan Trikora (Tual).
 34. ruas Jalan D. Wattimena (Tual).
 35. ruas Jalan Terminal (Tual).
 36. ruas Jalan Telafar (Langgur).
 37. ruas Jalan Sp. Mako – Tifu.
 38. ruas Jalan Mako – Kayeli.
 39. ruas Jalan Kayeli – Ilath.

40. ruas Jalan Pelauw – Hulaliuw.
41. ruas Jalan Pelauw – Haruku.
42. ruas Jalan Hulaliu – Aboru.
43. ruas Jalan Ilngai - Batu Putih.
44. ruas Jalan Kaiwatu - Moain – Tuinweru.
45. ruas Jalan Pelabuhan Dobo-Lapter.
46. ruas Jalan Loki – Iha.
47. ruas Jalan Seira – Ngurangar.
48. ruas Jalan Fako – Bombai – Aad.
49. ruas Jalan menuju pintu keluar baik pelabuhan udara dan pelabuhan laut.

Paragraf 3

Rencana Prasarana Transportasi Penyeberangan

Pasal 23

Rencana prasarana transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf b meliputi arahan pembangunan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan, sebagai berikut :

- a. pembangunan pelabuhan penyeberangan Negeri Lima/Asilulu;
- b. pembangunan pelabuhan penyeberangan Ilath di Kabupaten Buru;
- c. pembangunan pelabuhan penyeberangan Nusalaut dan Wahai di Kabupaten Maluku Tengah ;
- d. pembangunan pelabuhan penyeberangan Dobo, Benjina, Taberfane, Jerol, Meror, Lamerang dan Batu Goyang di Kabupaten Kepulauan Aru ;
- e. pembangunan pelabuhan penyeberangan Kroing, Wonreli (Kisar), Sila (Lakor), Pilan dan Kaiwatu (Moa), Letti, Letwurung, Tepa, Damer dan Ilwaki (Wetar) di Kabupaten Maluku Barat Daya.
- f. pembangunan Penyeberangan Teluti Seram Selatan dan Saka Besi Seram Utara di Kabupaten Maluku Tengah
- g. pembangunan Penyeberangan Air Nanang, Geser, Gorom, Kesui, dan Teor di Kabupaten Seram Bagian Timur
- h. pembangunan Pelabuhan penyeberangan di Kur, Khamear, Tayando, dan Tual di Kota Tual
- i. pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Elat, Larat, Holat, Wakol, Weduar, Ohoiraut, Danar, Tanimbar Kei dan Ur Pulau di Kab. Maluku Tenggara
- j. pembangunan Pelabuhan penyeberangan Ambalau, Wamsisi, Namrole, Leksula, Waenana di Buru Selatan
- k. pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Saumlaki, Adaut, Seira, Wunlah, Larat, Molu-Maru, Yaru dan Tutukembung di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- l. pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Antar Pulau di Galala Teluk Ambon.
- m. pengembangan Pelabuhan penyeberangan Amahai, Wairiang, Umeputih Kulur, Nalahia dan Banda Neira di Kabupaten Maluku Tengah

- n. pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Waipirit, Waisala, Huamual Muka dan Wailei di Kabupaten Seram Bagian Barat
- o. pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Namlea dan Teluk Bara di Kabupaten Buru
- p. pengembangan pelabuhan penyeberangan Hunimua di Liang dan Waai di Kabupaten Maluku Tengah;

Paragraf 4
Rencana Prasarana Transportasi Laut

Pasal 24

- (1) Rencana prasarana transportasi laut, meliputi pengembangan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan.
- (2) Pelabuhan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelabuhan Yos Soedarso Ambon
- (3) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pelabuhan Tulehu Kec. Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
 - b. pelabuhan Amahai di Kabupaten Maluku Tengah
 - c. pelabuhan Namlea di Kabupaten Buru;
 - d. pelabuhan Tual di Kota Tual;
 - e. pelabuhan Dobo di Kabupaten Aru; dan
 - f. pelabuhan Saumlaki di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- (4) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pelabuhan Wahai di Kabupaten Maluku Tengah;
 - b. pelabuhan Bandaneira di Kabupaten Maluku Tengah;
 - c. pelabuhan Hitu di Kabupaten Maluku Tengah;
 - d. pelabuhan Saparua/Haria di Kabupaten Maluku Tengah;
 - e. pelabuhan Tuhaha di Kabupaten Maluku Tengah;
 - f. pelabuhan Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah;
 - g. pelabuhan Tehoru di Kabupaten Maluku Tengah;
 - h. pelabuhan Leksula di Kabupaten Buru Selatan;
 - i. pelabuhan Namrole di Kabupaten Buru Selatan;
 - j. pelabuhan Kaiwatu/Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - k. pelabuhan Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - l. pelabuhan Wulur di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - m. pelabuhan Tapa di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - n. pelabuhan Kisar di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - o. pelabuhan Ilwaki di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - p. pelabuhan Hila/Romang di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - q. pelabuhan Marsela di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - r. pelabuhan Dawelor di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - s. pelabuhan Lerokis di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - t. pelabuhan Geser di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - u. pelabuhan Kataloka/Ondor di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - v. pelabuhan Bemo di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - w. pelabuhan Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur;

- x. pelabuhan Larat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - y. pelabuhan Serwaru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - z. pelabuhan Adaut di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - å. pelabuhan Seira di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - ä. pelabuhan Kalar-Kalar di Kabupaten Aru;
 - ö. pelabuhan Piru di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - aa. pelabuhan Elat di Kabupaten Maluku Tenggara;
 - bb. pelabuhan Slamet Riyadi di Kota Ambon;
 - cc. pelabuhan Kobisadar di Kabupaten Maluku Tengah;
 - dd. pelabuhan Kur di Kota Tual dan pelabuhan Larat, Holath di Kabupaten Maluku Tenggara;
 - ee. pelabuhan Larat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - ff. pelabuhan Kisar, Leti, Sila (Pulau Lakor) di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - gg. pelabuhan Kesui di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - hh. pelabuhan Kehli, Lurang, Werwawan, Mahaleta, Letalola Besar, Kroing, dan Watuwei di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - ii. pelabuhan Pelauw di Kabupaten Maluku Tengah;
 - jj. pelabuhan Waisarisa, Pelabuhan Pohon Batu, Ariate- Tambang, Kobar, Sute, Wisamo, Gunung Tinggi di Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - kk. pelabuhan Gorom di Kabupaten Seram Bagian Timur; dan
 - ll. pelabuhan Ambalau di Kabupaten Buru Selatan.
 - mm. pembangunan pelabuhan Fogi di Kabupaten Buru Selatan;
- (5) Rencana Pembangunan Pelabuhan Pengumpan meliputi :
- a. pembangunan pelabuhan Nanali di Kab. Buru Selatan;
 - b. pembangunan Pelabuhan Ilath dan Kab. Buru;
 - c. pembangunan Pelabuhan di Banda Besar Kabupaten Maluku Tengah;
 - d. pembangunan Pelabuhan Marlasi di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - e. pembangunan pelabuhan Air Buaya di Kabupaten Buru;
 - f. pembangunan pelabuhan Lakor di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - g. pembangunan pelabuhan Makariki di Kabupaten Maluku Tengah;
 - h. pembangunan pelabuhan Aboru di Kabupaten Maluku Tengah; dan
 - i. pembangunan Pelabuhan Passo Kec. Baguala Kota Ambon.
- (6) Rencana pengembangan Terminal Khusus (TERSUS) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti rencana tata ruang.
- (7) Pelabuhan sebagai prasarana transportasi laut provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Rencana Prasarana Transportasi Udara

Pasal 25

- (1) Prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi bandara umum dan bandara khusus.
- (2) Prasarana transportasi udara yang sudah dikembangkan meliputi :

- a. Bandara umum Pattimura di Ambon; dan
 - b. Bandara khusus di Bula dan Benjina.
- (3) Rencana pengembangan bandara umum, meliputi :
- a. pengembangan bandara Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. pengembangan bandara Namrole Buru Selatan;
 - c. pengembangan bandara Larat Kabupaten MTB;
 - d. pengembangan bandara Amahai, Wahai Kabupaten Maluku Tengah; dan
 - e. pengembangan bandara Kisar di Kabupaten Maluku Barat Daya.
- (4) Rencana pembangunan bandara umum, meliputi :
- a. pembangunan bandara Saumlaki Baru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - b. pembangunan bandara Ibra di Kabupaten Maluku Tenggara;
 - c. pembangunan bandara Kufar di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - d. pembangunan bandara Namniwel di Kabupaten Buru;
 - e. pembangunan bandara P.Moa dan P.Babar di Kabupaten Maluku Barat Daya; dan
 - f. pembangunan bandara Banda Besar di Kabupaten Maluku Tengah.
- (5) Rencana pembangunan bandara khusus meliputi pengembangan bandara khusus Bula, Benjina dan Pelita Jaya.
- (6) Bandar udara sebagai transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Rencana Sistem Prasarana Sumber Daya Energi

Pasal 26

Rencana pengembangan sistem jaringan energi meliputi :

- a. pembangkit tenaga listrik; dan
- b. jaringan transmisi tenaga listrik.

Pasal 27

- (1) Rencana sumber daya energi dimaksudkan untuk menunjang pengembangan penyediaan jaringan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya.
- (2) Rencana sarana untuk pengembangan listrik meliputi :
Pengembangan pembangkit PLTU, di Waai Kabupaten Maluku Tengah;
- (3) Rencana energi baru dan terbarukan oleh Pemerintah Provinsi Maluku yang meliputi :
- a. energi mikrohidro di Waesala Kabupaten Seram Bagian Barat; Mdon Heira di Maluku Barat Daya, Wairuba, Namlea, Ilath, Sungai Wailawa Desa Batu Jungku di Kabupaten Buru, Sungai Bilor Kepala Madan di Kabupaten Buru Selatan;
 - b. energi angin di wilayah kepulauan dan pesisir di Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - c. energi surya di wilayah perdesaan dan terpencil;

- d. energi panas bumi di Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah;
 - e. energi listrik tenaga air di Waiisal di Kabupaten Maluku Tengah;
 - f. energi listrik tenaga Air Terjun di Rumahkay dan di Lumoli serta Pembangkit Listrik tenaga Sungai Sapalewa di Kabupaten SBB; dan
 - g. energi listrik tenaga air Waitina di Buru Selatan.
- (4) Rencana pengelolaan sumberdaya energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi kebutuhan listrik dan energi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7

Rencana Sistem Jaringan dan Prasarana Telekomunikasi

Pasal 28

Sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas :

- a. jaringan terestrial; dan
- b. jaringan satelit.

Pasal 29

Pembangunan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi jaringan teresterial dan jaringan satelit di PKN, PKW, PKSN dan PKL

Pasal 30

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 meliputi :

- a. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi untuk melayani PKN, PKW, PKSN, PKL dan Kawasan Strategis, sehingga meningkatkan kemudahan pelayanan telekomunikasi bagi dunia usaha dan masyarakat;
- b. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada kawasan yang tersebar dan terpencil, sehingga komunikasi tetap berjalan, utamanya pada kawasan perbatasan dan kawasan prioritas;
- c. memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan satelit dalam mendorong pengembangan sistem prasarana telekomunikasi di Provinsi Maluku; dan
- d. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam.

Pasal 31

Kriteria sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sebagai berikut :

- a. jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, ditetapkan dengan kriteria: menghubungkan pusat perkotaan provinsi, mendukung pengembangan kawasan andalan, atau mendukung kegiatan berskala nasional; dan

- b. kriteria lokasi pengembangan stasiun bumi dan kriteria teknis jaringan terestrial ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang telekomunikasi.

Pasal 32

- (1) Rencana pengembangan sistem prasarana telekomunikasi meliputi :
 - a. sistem kabel;
 - b. sistem seluler; dan
 - c. sistem satelit.
- (2) Rencana pengembangan sistem prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terus ditingkatkan perkembangannya hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (3) Rencana penyediaan infrastruktur telekomunikasi bersama;
- (4) Untuk meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil, pemerintah memberi dukungan dalam pengembangan kemudahan jaringan telekomunikasi.
- (5) Pengelolaan ada di bawah otorita tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 33

Rencana kebijakan pembangunan sumber daya air di Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b antara lain:

- a. memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan *demand* dan *supply*, serta antara pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang;
- b. pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan;
- c. pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal dan wilayah strategis;
- d. mendorong proses pengelolaan sumberdaya air yang terpadu antar sektor dan antar wilayah di provinsi, kabupaten/kota dan wilayah sungai akan dilakukan dengan pendekatan budaya, terutama untuk menggali dan merevitalisasi kearifan lokal (*local wisdom*) yang secara tradisi banyak tersebar di masyarakat;
- e. mengarahkan pemanfaatan sumberdaya air dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana alam;
- f. penyulingan air laut sebagai salah satu alternatif penyediaan air tawar;
- g. mengarahkan tiap kabupaten untuk menyediakan minimal 30% dari wilayah daerah aliran sungai untuk kawasan lindung/hutan yang berfungsi sebagai resapan air (*catching area*); dan

- h. mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi kawasan-kawasan konservasi air dalam usaha membatasi konversi lahan.

Pasal 34

- (1) Prasarana sumberdaya air meliputi prasarana pengembangan sumberdaya air untuk memenuhi berbagai kepentingan.
- (2) Pengembangan prasarana sumberdaya air untuk air bersih diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah.
- (3) Rencana pengembangan sumber air permukaan untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan dengan cara :
 - a. pipanisasi di lokasi Pulau Ambon, Pulau Seram, Pulau Kesui, Pulau Saparua, Pulau Haruku, Pulau Nusalaut, Pulau Buru, Kota Tual, Pulau Kei Kecil, Pulau Kei Besar, Pulau Larat, Pulau Yamdena, Pulau Selaru, Pulau Dawelor, Pulau Dawera, Pulau Dai, Pulau Babar, Pulau Sermata, Pulau Moa, Pulau Romang, Pulau Damer dan Pulau Wetar;
 - b. sumur bor, sumur dangkal dan sumur dalam yang dilengkapi fasilitas mesin penyedot menggunakan energi listrik tenaga surya, angin atau gelombang dan pipanisasi di lokasi Pulau Geser, Pulau Kur, Pulau Mangur, Pulau Kaimer, Pulau Ambalau, Pulau Manipa, Pulau Kelang, Pulau Buano, Kepulauan Aru, Pulau Wetang, Pulau Lakor, Pulau Letti dan Pulau Kisar;
 - c. penyulingan air asin menjadi air tawar di lokasi Pulau Osi, Pulau Tiga, Pulau Tam, Pulau Tayando, Pulau Kur, Dullah Utara, Dullah Selatan, Pulau Marsela, Kepulauan Banda dan Pulau Luang; dan
 - d. pembangunan embung untuk menjamin tersedianya air tanah secara berkelanjutan di daerah yang sangat terbatas sumber air tanahnya.

Pasal 35

- (1) Prasarana pengairan direncanakan sesuai dengan kebutuhan peningkatan sawah irigasi teknis dan non teknis baik untuk irigasi air permukaan maupun air bersih.
- (2) Rencana pengembangan pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Wilayah Sungai.
- (3) Pengembangan prasarana pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlokasi istimewa di Pulau Seram dan Pulau Buru.
- (4) Wilayah Sungai Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Rencana Sistem Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 36

Rencana sistem Prasarana Wilayah Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. sistem Jaringan Persampahan;
- b. sistem Jaringan Penyediaan Air Minum;
- c. sistem Jaringan Pengolahan Air Limbah;
- d. sistem Jaringan Drainase; dan
- e. sistem Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana.

Pasal 37

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 huruf a, meliputi rencana pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Toisapu Kota Ambon.
- (2) Sistem Pengolahan persampahan di masing-masing TPA dilakukan dengan sistem *sanitary landfill*.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan di masing-masing kabupaten/kota dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta mengutamakan pengembangan sistem (TPA) terpadu.

Pasal 38

Sistem jaringan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf b, meliputi rencana pembangunan fasilitas penyediaan air minum sesuai kebutuhan kabupaten/kota.

Pasal 39

- (1) Sistem jaringan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf c, meliputi rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah di Kota Ambon.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan pengolahan air limbah di masing-masing kabupaten/kota dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 40

Sistem jaringan drainase provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf d, berupa saluran drainase sepanjang kanan dan kiri pada ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi.

Pasal 41

Sistem jaringan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf e, berupa jalur dan ruang evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana alam, yang tersebar di seluruh wilayah provinsi.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Maluku meliputi :
 - a. pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. pengembangan Kawasan Budidaya yang memiliki nilai strategis.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000, tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Pasal 43

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung meliputi :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. kawasan Perlindungan setempat;
- c. kawasan Suaka Alam dan pelestarian alam; dan
- d. kawasan rawan bencana alam.

Pasal 44

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf a meliputi :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan konservasi dan resapan air; dan
 - c. kawasan kars.
- (2) Kawasan Hutan Lindung terletak di Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kota Ambon dan Kota Tual.
- (3) Kawasan Konservasi dan Resapan Air, terletak di Air Besar, Air Kaluar/Kusu-kusu Pulau Ambon.
- (4) Kawasan Kars yang berfungsi sebagai perlindungan hidrologi dan ekologi, terletak di Gunung Nona dan Wakal Pulau Ambon; di Saumlaki; Kulur di Pulau Saparua; Pulau Moa, Pulau Lakor.

Pasal 45

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b meliputi :

- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar waduk/danau;
- d. kawasan sekitar mata air;
- e. kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman;
- f. kawasan pantai berhutan bakau/mangrove; dan
- g. kawasan terbuka hijau kota.

Pasal 46

- (1) Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi :
 - a. cagar alam;
 - b. suaka margasatwa; dan
 - c. cagar budaya.
- (2) Cagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Pulau Nustaram seluas 3,200 Ha, Pulau Nuswotar seluas 7,500 Ha, Pulau Masbait seluas 6,250 Ha , Pulau Daab seluas 14,218 Ha , Pulau Larat seluas 4,505 Ha , Pulau Bekauhuhun seluas 128,886.40 Ha , Pulau Tafermaar seluas 3,039.30 Ha, Gunung Sahuwai seluas 18,620 Ha, Masarete seluas 1,598 Ha, Tanjung Sial 4,348 Ha, Gunung Api Kisar seluas 80 Ha, Pulau Angwarmase seluas 800 Ha, Waeplau seluas 951.08 Ha; Cagar Alam Laut Kepulauan Aru Tenggara seluas 114,000 Ha, dan Cagar Alam Laut Banda seluas 2,500 Ha.
- (3) Suaka Margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Pulau Baun seluas 13,000 Ha, Pulau Kobror seluas 61,657.75 Ha, Kepulauan Tanimbar seluas 65,671 Ha, Pulau Manuk seluas 100 Ha ; Suaka Margasatwa Laut Pulau Kassa seluas 52,80 Ha Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Pulau Saparua, Pulau Naira, Pulau Ambon, Pulau Buru, dan Pulau Haruku.
- (4) Suaka Alam Pulau Penyu di Pulau Kur Kota Tual.

Pasal 47

- (1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi :
 - a. taman nasional; dan
 - b. taman wisata alam.
- (2) Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Taman Nasional Manusela seluas 189,000 Ha.
- (3) Kawasan Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Gunung Api Banda seluas 734.46 Ha, Taman Wisata Alam Laut Pulau Kassa seluas 1,100 Ha, Pulau Marsegu seluas 11,000 Ha, Pulau Pombo seluas 998 Ha, dan Laut Banda.

Pasal 48

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d meliputi :
 - a. kawasan rawan letusan gunung api;
 - b. kawasan rawan gempa, gerakan tanah dan longsor;
 - c. kawasan rawan banjir; dan
 - d. kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami.
- (2) Kawasan rawan letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pulau Gunung Api, Pulau-pulau Teon, Nila, Serua, dan Pulau Damer.
- (3) Kawasan rawan gempa, gerakan tanah dan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di 12 Gugus Pulau.
- (4) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Pulau Ambon, Pulau Seram, Pulau Haruku, Pulau Buru.
- (5) Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di 12 Gugus Pulau.

Pasal 49

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 tercantum dalam lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Yang Memiliki Nilai Strategis

Pasal 50

- (1) Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b meliputi kawasan yang berada di luar kawasan lindung yang berdasarkan kondisi fisiknya dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan bagi kepentingan produksi maupun bagi pemenuhan kebutuhan permukiman.
- (2) Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup wilayah daratan dan lautan yang terdiri dari :
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi, yang terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, kawasan peruntukan hutan produksi tetap, dan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian, meliputi : lahan basah; perkebunan/ pertanian; tanaman kering; dan peternakan;
 - d. kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. kawasan peruntukan perindustrian;
 - f. kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. kawasan peruntukan perikanan;
 - h. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 51

- (1) Kawasan peruntukan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 926.533 Ha;
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas 667.513 Ha; dan
 - c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 1,771,281 Ha.
- (2) Kawasan peruntukan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf b tersebar di 12 Gugus Pulau.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. lahan basah terdapat di Pulau Seram, dan Pulau Buru;
 - b. lahan kering tersebar di 12 Gugus Pulau; dan
 - c. peternakan tersebar di 12 Gugus Pulau.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) huruf d tersebar di 12 Gugus Pulau.
- (5) Kawasan peruntukan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf e tersebar di seluruh kabupaten /kota yang ada di Provinsi Maluku.
- (6) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf f tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku.
- (7) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf g tersebar di 12 Gugus Pulau, terutama lokasi Aru, Kepulauan Kei, Banda, Buru dan Seram.
- (8) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) huruf h tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Bagian Keempat
Rencana Kawasan Lindung dan Budidaya

Pasal 52

- (1) Rencana kawasan lindung meliputi semua upaya perlindungan, pengawetan, konservasi dan fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan dan tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya.
- (2) Kawasan lindung dimaksud meliputi : kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, perlindungan setempat, suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung lainnya.
- (3) Rencana kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. rencana pemanfaatan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung;
 - b. peningkatan luasan kawasan lindung, yang merupakan hasil alih fungsi Hutan Produksi menjadi hutan lindung;
 - c. percepatan rehabilitasi lahan masyarakat yang termasuk di dalam kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon

- lindung yang dapat digunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil dari hasil hutan dan kayu;
- d. membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki/mencintai alam, serta pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan, penelitian, dan pengembangan kecintaan terhadap alam;
 - e. percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung; serta
 - f. pelestarian ekosistem yang merupakan ciri khas kawasan melalui tindakan pencegahan perusakan dan upaya pengembalian pada rona awal sesuai ekosistem yang pernah ada.
- (4) Rencana kawasan lindung setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. perlindungan kawasan melalui tindakan pencegahan, pemanfaatan kawasan pada kawasan lindung setempat;
 - b. rencana kegiatan yang bersifat alami dan mempunyai kemampuan memberikan perlindungan kawasan seperti wisata air;
 - c. perlindungan kualitas air melalui pencegahan penggunaan area di sekitar kawasan lindung; dan
 - d. menindak tegas perilaku vandalisme terhadap fungsi lindung.
- (5) Rencana kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. perlindungan dan pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
 - b. perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan;
 - c. mempertahankan fungsi ekologis kawasan alami baik biota maupun fisiknya melalui upaya pencegahan pemanfaatan kawasan pada kawasan suaka alam dan upaya konservasi;
 - d. perlindungan dan pelestarian habitat alami hutan bakau (*mangrove*) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan;
 - e. pengembangan dan perlindungan kegiatan budidaya di kawasan sekitar pantai dan lautan;
 - f. perlindungan kekayaan budaya berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional dan keragaman bentuk geologi; dan
 - g. rencana kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.
- (6) Rencana kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. perlindungan arsitektur bentang alam unik atau khas ;
 - b. perlindungan dan pelestarian koleksi tumbuhan;
 - c. pelestarian alam di darat maupun di laut yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam; dan

- d. peningkatan kualitas lingkungan sekitar taman nasional, taman wisata alam melalui upaya pencegahan kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran.
- (7) Rencana kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , antara lain:
- a. perlindungan manusia melalui upaya pencegahan pemanfaatan kawasan sekitar jalur aliran lava gunung berapi untuk kegiatan permukiman;
 - b. perlindungan kawasan yang berpotensi mengalami gempa bumi melalui upaya mitigasi; dan
 - c. pelarangan kegiatan pemanfaatan tanah yang mempunyai potensi longsor, banjir dan tsunami.
- (8) Rencana kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : pelestarian kawasan pantai berhutan bakau melalui upaya perlindungan pembabatan tanaman bakau untuk kegiatan lain.

Pasal 53

- (1) Rencana kawasan budidaya meliputi segala usaha untuk meningkatkan pendayagunaan lahan yang dilakukan di luar kawasan lindung, yang kondisi fisik dan sumber daya alamnya dianggap potensial untuk dimanfaatkan, tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian ekosistem.
- (2) Rencana kawasan Hutan Produksi antara lain :
- a. kawasan Hutan Produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah harus dilakukan percepatan reboisasi, serta percepatan pembangunan Hutan Rakyat;
 - b. mengarahkan di setiap wilayah kabupaten/kota mewujudkan hutan kota.
- (3) Rencana kawasan pertanian antara lain :
- a. rencana sawah irigasi teknis dilakukan dengan memprioritaskan perubahan dari sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi sejalan dengan perluasan jaringan irigasi dan pengembangan waduk/embung;
 - b. perubahan kawasan harus tetap memperhatikan luas kawasan yang dipertahankan sehingga perlu adanya ketentuan tentang pengganti lahan pertanian;
 - c. pemanfaatan kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan Kerjasama Pertanian dan hortikultura dengan mengembangkan kawasan praktek pertanian yang baik;
 - d. rencana kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, dan di luar area rawan banjir serta longsor;
 - e. penetapan komoditi tanaman tahunan dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah, air dan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika;
 - f. peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan diprioritaskan untuk tanaman cengkih, pala, kelapa, dan kakao dilakukan melalui

- peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan masing-masing;
- g. khusus untuk pengembangan tanaman perkebunan kelapa sawit wajib melalui kajian dan harus diluar kawasan Areal Penggunaan Lain dan Hutan Produksi yang dapat di Konversi;
 - h. meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan padang penggembalaan;
 - i. kawasan peternakan diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;
 - j. mempertahankan ternak plasma nutfah sebagai potensi daerah;
 - k. rencana kawasan peternakan diarahkan kepada pengembangan komoditas ternak unggulan yang dimiliki oleh daerah yaitu komoditas ternak yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;
 - l. kawasan budidaya ternak yang berpotensi untuk dapat menularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya pada permukiman padat penduduk, akan dipisahkan sesuai standart teknis kawasan usaha peternakan, dengan memperhatikan kesempatan berusaha dan melindungi daerah permukiman penduduk dari penularan penyakit hewan menular;
 - m. peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak, seperti pembuatan industri pengolah hasil ternak, mengolah kulit dan sebagainya;
 - n. mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau/mangrove;
 - o. rencana perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - p. menjaga kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri maupun limbah lainnya;
 - q. pengendalian melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan; dan
 - r. peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan.
- (4) Rencana kawasan pertambangan meliputi :
- a. rencana kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - b. setiap kawasan yang berpotensi mineral namun tidak termasuk dalam kawasan pertambangan dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. rencana kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi/reklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/atau bahan-bahan lainnya sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas (top soil) untuk kebutuhan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan.

- (5) Rencana kawasan industri meliputi :
- a. rencana kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis;
 - b. rencana kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
 - c. rencana zona industri pada daerah aliran sungai harus didasari dengan perhitungan kemampuan daya dukung sungai;
 - d. Rencana kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana industri;
 - e. rencana kegiatan industri dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; dan
 - f. setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.
- (6) Rencana kawasan pariwisata antara lain :
- a. tetap melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata;
 - b. tidak melakukan pengerusakan terhadap obyek wisata alam seperti menebang pohon;
 - c. melestarikan perairan pantai, dengan memperkaya tanaman mangrove untuk mengembangkan ekosistem bawah laut termasuk terumbu karang dan biota laut yang dapat dijadikan obyek wisata taman laut;
 - d. tetap melestarikan tradisi petik laut/larung sesaji sebagai daya tarik wisata;
 - e. menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah.
 - f. meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya;
 - g. pada obyek yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke obyek-obyek wisata alam, budaya dan minat khusus;
 - h. merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/regional desain untuk keserasian lingkungan;
 - i. meningkatkan daya tarik wisata melalui penetapan jalur wisata, kalender wisata, informasi dan promosi wisata;
 - j. menjaga keserasian lingkungan alam dan buatan sehingga kualitas visual kawasan wisata tidak terganggu; dan
 - k. meningkatkan peranserta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya jual/saing.
- (7) Rencana kawasan permukiman antara lain :
- a. rencana kawasan budidaya yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman harus aman dari bahaya bencana alam, sehat, mempunyai akses untuk kesempatan berusaha dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ketersediaan permukiman,

- mendayagunakan fasilitas dan utilitas disekitarnya serta meningkatkan sarana dan prasarana perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada;
- b. rencana permukiman perdesaan dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur secara berhirarki sesuai dengan fungsinya sebagai : pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman;
 - c. menjaga kelestarian permukiman perdesaan khususnya kawasan pertanian;
 - d. pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan tetap menjaga fungsi dan hirarki kawasan perkotaan;
 - e. membentuk kluster-kluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara kluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau;
 - f. rencana permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan skala kabupaten dan perkotaan kecamatan yang ada di kabupaten; dan
 - g. rencana permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang.
- (8) Rencana kawasan konservasi budaya dan sejarah antara lain pelestarian kawasan peninggalan bersejarah melalui upaya konservasi, rehabilitasi dan peningkatan nilai ekonomis dengan memanfaatkannya sebagai obyek wisata.
- (9) Rencana kawasan perdagangan antara lain :
- a. Rencana kawasan perdagangan dilakukan dengan berhirarki sesuai skala ruang dan fungsi wilayah;
 - b. Rencana kawasan perdagangan dan kegiatan komersial lain yang berpengaruh bagi pertumbuhan skala wilayah dan atau berpengaruh pada tata ruang dalam lingkup wilayah perlu memperhatikan kebijakan tata ruang; dan
 - c. Rencana kawasan perdagangan dilakukan secara bersinergi dengan perdagangan perdagangan informal sebagai sebuah aktivitas perdagangan yang saling melengkapi.

Bagian Kelima

Penetapan Kawasan Andalan dan Kawasan Strategis Provinsi Maluku

Pasal 54

- (1) Kawasan Andalan Provinsi di Provinsi Maluku meliputi wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap kepentingan ekonomi yang bersumber dari sektor-sektor unggulan kawasan.

- (2) Penetapan Kawasan Andalan Nasional di Provinsi Maluku terdiri atas 5 kawasan, yaitu :
 - a. kawasan Seram;
 - b. kawasan Kei-Aru-P.Wetar-P.Tanimbar;
 - c. kawasan Buru;
 - d. kawasan Laut Banda dan sekitarnya; dan
 - e. kawasan Laut Arafuru dan sekitarnya.
- (3) Penetapan Kawasan Andalan Provinsi di Provinsi Maluku, terdiri atas 12 kawasan, yaitu :
 - a. kawasan Pulau Buru;
 - b. kawasan Seram Barat;
 - c. kawasan Seram Utara;
 - d. kawasan Seram Timur;
 - e. kawasan Seram Selatan;
 - f. kawasan Kepulauan Banda dan Teon Nila Serua;
 - g. kawasan Pulau Ambon dan PP Lease;
 - h. kawasan Kepulauan Kei;
 - i. kawasan Kepulauan Aru;
 - j. kawasan Kepulauan Tanimbar;
 - k. kawasan Kepulauan Babar; dan
 - l. kawasan Kepulauan PP Terselatan dan Wetar.
- (4) Kawasan Andalan dan sektor-sektor unggulannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

- (1) Kawasan Strategis Provinsi di Provinsi Maluku meliputi wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta lingkungan.
- (2) Jenis kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kawasan Strategi dari Aspek Kepentingan Pertahanan dan Keamanan;
 - b. kawasan Strategi dari Aspek Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; dan
 - c. kawasan Strategi dari Aspek Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.
- (3) Rencana pengelolaan Kawasan Strategis dari Aspek Kepentingan Pertahanan dan Keamanan meliputi :
 - a. kepulauan Aru;
 - b. kepulauan Tanimbar;
 - c. kepulauan Babar;
 - d. kepulauan Leti – Moa – Lakor;

- e. pulau Kisar;
 - f. pulau Wetar; dan
 - g. pulau Lirang.
- (4) Kawasan Strategis dari aspek Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagai berikut :
- a. kawasan Seram Barat (GP 2);
 - b. kawasan Seram Selatan (GP 5);
 - c. kawasan Seram Timur (GP 4);
 - d. kawasan Seram Utara (GP 3);
 - e. kawasan Pulau Buru (GP 1);
 - f. kota Ambon (GP 7);
 - g. kepulauan Tanimbar (GP 10);
 - h. kepulauan Kei (GP 8);
 - i. kawasan Bula (GP 4);
 - j. kawasan Benjina (GP 9);
 - k. zona industri Seram Selatan (GP5);
 - l. kawasan Ambon-Natsepa-Tulehu-Liang.
- (5) Kawasan Strategis dari Aspek Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi seluruh kawasan darat dan laut kabupaten/kota di Provinsi Maluku, terutama di :
- a. teluk Ambon (GP 7);
 - b. kawasan Bula (GP 4); dan
 - c. kawasan Buru (GP 1).
- (6) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Penetapan Kawasan Strategis Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI MALUKU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

- (1) Rencana struktur ruang dan pola penataan ruang wilayah Provinsi Maluku diwujudkan melalui kegiatan pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah dilakukan melalui penyusunan pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Rencana pemanfaatan ruang mencakup pengembangan struktur ruang, pengembangan pola ruang, serta peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 57

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (2) disusun berdasarkan program 5 tahunan yang ditetapkan dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Investasi Swasta, dan Kerjasama Pendanaan.
- (3) Kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Program Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 58

Program pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (3) meliputi :

- a. program pengembangan sistem kota-kota dan infrastruktur wilayah;
- b. program pengembangan transportasi darat, laut, dan udara;
- c. program pengembangan sumberdaya air dan irigasi;
- d. program pengembangan jaringan energi listrik dan telekomunikasi; dan
- e. program pengembangan prasarana perumahan dan permukiman.

Pasal 59

- (1) Program pengembangan sistem kota-kota dan infrastruktur wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf a dilakukan berdasarkan pengembangan masing-masing Gugus Pulau.
- (2) Program pengembangan dan pembangunan kawasan perkotaan calon ibukota Provinsi Maluku
- (3) Calon ibukota Provinsi Maluku ditetapkan sebagai akibat daya dukung kawasan ibukota Provinsi sudah tidak layak
- (4) Calon ibukota Provinsi Maluku yang memiliki struktur ruang yang mampu memenuhi kebutuhan ruang perkotaan terletak pada Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Amahai Kawasan Makariki.
- (5) Program pengembangan transportasi darat, laut dan udara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf b dilakukan untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur transportasi, guna mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan, meliputi :
 - a. peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan arteri primer;
 - b. peningkatan pelayanan sistem jaringan jalan kolektor primer;
 - c. pembangunan sarana terminal dan pelabuhan penyeberangan; dan
 - d. peningkatan kapasitas dan pelayanan pelabuhan dan bandar udara.

- (6) Program pengembangan sumberdaya air dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf c dilakukan untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air pada musim hujan dan kemarau serta meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi dalam rangka ketahanan pangan, meliputi :
 - a. pembangunan waduk dan tandon air untuk menyediakan air baku serta konservasi sumberdaya air;
 - b. pemanfaatan sumber air baku alternatif pada situ dan kawah gunung;
 - c. pembangunan prasarana pengendali banjir; dan
 - d. pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (7) Program pengembangan jaringan energi listrik dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf d dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi, meliputi :
 - a. pembangunan instalasi baru, pengoperasian instalasi penyaluran dan peningkatan jaringan distribusi;
 - b. pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif; dan
 - c. pengembangan fasilitas telekomunikasi perdesaan dan model-model telekomunikasi alternatif.
- (8) Program pengembangan prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf e dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur perumahan dan permukiman, melalui pembangunan prasarana yang memiliki skala pelayanan lintas wilayah.

Bagian Ketiga
Program Pengembangan Pola Ruang

Pasal 60

- (1) Program Pengembangan Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (3) meliputi :
 - a. program Pengembangan Kawasan Lindung;
 - b. program Pengembangan Kawasan Budidaya; dan
 - c. program Pengembangan Kawasan Andalan dan Kawasan Strategis.
- (2) Program pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditujukan untuk mewujudkan proporsi kawasan lindung yang sesuai dengan kebutuhan wilayah, meliputi :
 - a. pengukuhan kawasan lindung;
 - b. rehabilitasi dan konservasi lahan pada kawasan lindung, guna mengembalikan dan meningkatkan fungsi lindung;
 - c. pengendalian kawasan lindung;
 - d. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung; dan
 - e. pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung.

- (3) Program pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dilakukan untuk mempertahankan Kawasan Hutan Produksi, kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi, Hutan Rakyat, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan perkebunan, dan kawasan pertanian meliputi :
- a. pemantapan Kawasan Hutan Produksi, peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan dan konservasi sumberdaya hutan;
 - b. peningkatan pelayanan infrastruktur pertanian, perkebunan, tanaman pangan, hortikultura pengendalian alih fungsi lahan sawah, lahan sagu dan umbi-umbian dan pengembangan tanaman sukun dalam rangka keamanan dan ketahanan pangan;
 - c. pemanfaatan kawasan lahan tambak dan kolam dan rehabilitasi lahan pertambakan;
 - d. pemanfaatan kawasan pengembangan dan daerah potensi sumber daya mineral dan energi serta rehabilitasi daerah pasca pengembangan sumber daya mineral dan energi dan pemantapan kawasan pertambangan, pengendalian kawasan terhadap dampak di lingkungan;
 - e. penetapan kawasan industri sesuai pengembangan pola ruang; dan
 - f. optimalisasi kawasan wisata sejarah serta wisata bahari;
- (4) Program pengembangan Kawasan Andalan dan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk pengembangan agribisnis, industri, pariwisata, bisnis kelautan, jasa, sumber daya manusia, dan pertahanan keamanan.

Bagian Keempat
Program Pengembangan Daya Dukung dan
Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pasal 61

Program pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dilakukan untuk meningkatkan daya dukung alamiah dan buatan serta menjaga keseimbangan daya tampung lingkungan Provinsi Maluku melalui :

- a. pengendalian kualitas lingkungan;
- b. efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya alam;
- c. pengembangan daya dukung lingkungan buatan; dan
- d. pengembangan kearifan lokal sasi sebagai sistem perlindungan lingkungan Indonesia di Maluku dalam rangka binamulia lingkungan.

BAB VII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Provinsi dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Provinsi dilakukan oleh Gubernur Provinsi Maluku.
- (3) Arahan Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui :
 - a. arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 63

Penetapan peraturan zonasi Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. peraturan zonasi untuk sistem perkotaan;
- b. peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat;
- c. peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi laut;
- d. peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara;
- e. peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi dan listrik;
- f. peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- g. peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
- h. peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
- i. peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;
- j. peraturan zonasi untuk kawasan bencana.

Bagian Kedua
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi Maluku

Pasal 64

- (1) Indikasi arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 merupakan pedoman dalam perumusan arahan peraturan zonasi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Arahan peraturan Zonasi Sistem Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang; dan
 - b. arahan peraturan zonasi untuk pola ruang.

Paragraf 1

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Perkotaan Provinsi

Pasal 65

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a untuk PKN, PKW, PKSP, PKSN, dan PKL sebagai berikut :
 - a. menetapkan batas perkembangan fisik kawasan perkotaan berupa ruang terbuka hijau di kawasan pinggiran;
 - b. mengelola tingkat perkembangan fisik perkotaan di daerah pinggiran agar tidak melebihi batas perkembangan fisik yang telah ditetapkan;
 - c. mengembangkan kawasan budi daya dengan memperhatikan keserasian dan keselarasan antar fungsi kawasan budi daya;
 - d. mengembangkan pusat-pusat pelayanan kepada masyarakat secara berhierarki yang terdistribusi di seluruh kawasan perkotaan dan disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dilayani; dan
 - e. memisahkan sistem jaringan transportasi sekunder dengan sistem jaringan transportasi primer yang melalui kawasan perkotaan.
- (2) Selain indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada PKN berlaku indikasi arahan peraturan zonasi berikut:
 - a. mengembangkan prasarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekspor-impor;
 - b. mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju kawasan interprovinsi serta kawasan lain di sekitarnya; dan
 - c. mengembangkan jaringan akses bebas hambatan dari pusat-pusat produksi berorientasi ekspor menuju pelabuhan laut dan/atau bandar udara.
- (3) Selain indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada PKW dan PKSP, PKL berlaku indikasi arahan peraturan zonasi sebagai berikut :
 - a. mengembangkan prasarana dan sarana perekonomian untuk menunjang kegiatan ekonomi wilayah;
 - b. mengembangkan prasarana transportasi untuk menunjang pergerakan dari dan menuju kawasan lain di sekitarnya; dan
 - c. mengembangkan jaringan akses dari pusat-pusat produksi berorientasi ekspor menuju pelabuhan laut dan/atau bandar udara.
- (4) Selain indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada PKSN berlaku indikasi arahan peraturan zonasi berikut:
 - a. mengembangkan prasarana dan sarana untuk menunjang fungsi kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana untuk menunjang transportasi dan perdagangan lintas batas.

Paragraf 2
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 66

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b terdiri dari :

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan Jalan Strategis Provinsi; dan
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk transportasi penyeberangan

Pasal 67

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a sebagai berikut :
 - a. membatasi tingkat perkembangan kegiatan budi daya di sisi jalan;
 - b. mengembangkan sistem drainase di sepanjang sisi jalan;
 - c. membatasi akses masuk dengan jarak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengembangkan sistem keamanan lalu lintas yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mempertahankan garis sempadan bangunan di sisi jalan sekurang-kurangnya setengah dari lebar ruang milik jalan; dan
 - f. mengembangkan struktur penahan kebisingan pada sisi jalan yang melalui kawasan permukiman, pendidikan, dan pelayanan kesehatan;
- (2) Selain indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada jaringan jalan arteri primer berlaku indikasi arahan peraturan zonasi sebagai berikut:
 - a. mempertahankan kecepatan pergerakan antarwilayah sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) kilometer per jam; dan
 - b. mempertahankan lebar jalan efektif untuk lalu lintas antarwilayah sekurang-kurangnya 11 (sebelas) meter pada tiap jalur.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b adalah:
 - a. mengembangkan spesifikasi teknis jalan sesuai dengan perkembangan volume lalu lintas;
 - b. mengembangkan jaringan drainase di sepanjang sisi jalan; dan
 - c. mengelola perkembangan fisik di sepanjang sisi jalan sesuai dengan perkembangan volume lalu lintas.

Pasal 68

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk transportasi penyeberangan terdiri atas :

- a. mengembangkan fasilitas penyeberangan yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan;
- b. mengintegrasikan dengan sistem transportasi darat untuk perwujudan pelayanan transportasi yang terpadu dan efisien; dan
- c. menjamin ketersediaan air bersih, energi listrik, jaringan telekomunikasi, dan instalasi pengelolaan air limbah di pelabuhan penyeberangan.

Paragraf 3

Indikasi Arah Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 69

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c terdiri dari :

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan interprovinsi;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan provinsi; dan
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran.

Pasal 70

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan interprovinsi terdiri atas :
 - a. menyiapkan rencana alokasi ruang pelabuhan yang dapat memenuhi kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan dan prasarana pelabuhan;
 - b. mengembangkan prasarana dan fasilitas pengelolaan pelabuhan interprovinsi yang mampu mengadopsi pola manajemen modern sehingga mampu melayani bongkar muat barang dengan intensitas tinggi;
 - c. mengembangkan pelayanan imigrasi, kepabeanan, dan karantina yang memenuhi standar interprovinsi;
 - d. mengembangkan sistem keamanan pelabuhan berbasis teknologi tinggi;
 - e. mengembangkan dermaga peti kemas dengan panjang 350 (tiga ratus lima puluh) meter atau lebih, 4 (empat) *crane*, dan lapangan penumpukan peti kemas seluas 15 (lima belas) hektar atau lebih;
 - f. mengembangkan fasilitas bongkar muat sehingga mampu melayani angkutan alih muat peti kemas provinsi dan interprovinsi dengan kapasitas 3.000.000 (tiga juta) TEU's per tahun atau lebih atau angkutan lain yang setara;
 - g. mengintegrasikan pelabuhan interprovinsi dengan sistem transportasi darat yang menghubungkan pelabuhan interprovinsi dengan PKN terdekat dan pusat produksi wilayah;
 - h. penyusunan studi lingkungan regional yang memperhatikan konservasi kawasan lindung dan daya dukung lingkungan secara umum untuk melengkapi rencana pengembangan pelabuhan; dan

- i. menjamin ketersediaan air bersih, listrik, jaringan telekomunikasi, dan instalasi pengolahan air limbah di kawasan pelabuhan.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pelabuhan Provinsi sebagai berikut :
- a. menyiapkan rencana alokasi ruang pelabuhan yang dapat memenuhi kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan dan prasarana pelabuhan;
 - b. mengembangkan pelabuhan yang mampu berfungsi sebagai simpul transportasi laut provinsi yang menghubungkan pelabuhan pengumpulan dengan pelabuhan yang lebih tinggi hierarkinya;
 - c. mengembangkan sistem keamanan berstandar provinsi;
 - d. mengintegrasikan pelabuhan provinsi dengan sistem transportasi darat yang menghubungkan pelabuhan dengan PKN atau PKW terdekat dan pusat produksi wilayah lainnya;
 - e. mengembangkan pelabuhan yang mampu melayani angkutan peti kemas;
 - f. mengembangkan dermaga multifungsi dengan panjang 150 (seratus lima puluh) meter atau lebih, Mobil derek dengan kapasitas 50 (lima puluh) ton atau lebih;
 - g. menyusun studi lingkungan regional yang memperhatikan konservasi kawasan lindung dan daya dukung lingkungan secara umum untuk melengkapi rencana pengembangan pelabuhan;
 - h. mengembangkan terminal penumpang untuk melayani pelayaran dan/atau penyeberangan provinsi; dan
 - i. menjamin ketersediaan air bersih, listrik, jaringan telekomunikasi, dan instalasi pengolahan air limbah di kawasan pelabuhan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran sebagai berikut :
- a. mengembangkan sistem keselamatan dan keamanan pelayaran berstandar interprovinsi beserta fasilitasnya di sepanjang alur pelayaran interprovinsi dan sistem keamanan pelayaran berstandar provinsi di sepanjang alur pelayaran provinsi;
 - b. mengatur alokasi ruang untuk kegiatan budi daya di pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar alur pelayaran;
 - c. mengatur alokasi ruang dasar laut untuk pengelolaan sumber daya alam dan penempatan prasarana di sepanjang alur pelayaran;
 - d. mengintegrasikan jaringan pelayaran interprovinsi dengan jaringan pelayaran provinsi serta pelabuhan yang dilayani; dan
 - e. mengembangkan sistem pengendalian dampak kecelakaan kapal.

Paragraf 4
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 71

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d meliputi :

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer;
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder; dan
- c. indikasi arahan peraturan zonasi untuk bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier.

Pasal 72

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer terdiri atas :
 - a. mengembangkan landasan pacu dan prasarana penunjang penerbangan interprovinsi;
 - b. mengembangkan landasan pacu dan prasarana penunjang penerbangan interprovinsi;
 - c. mengembangkan pelayanan keberangkatan dan kedatangan pesawat dan penumpang dengan volume yang besar;
 - d. mengembangkan pelayanan imigrasi, kepabeanan, dan karantina yang memenuhi standar interprovinsi;
 - e. mengembangkan terminal khusus kargo beserta fasilitas bongkar muat yang efisien untuk melayani ekspor-impor;
 - f. mengembangkan sistem keamanan berbasis teknologi tinggi;
 - g. mengintegrasikan dengan prasarana transportasi lainnya; dan
 - h. penataan ruang di bandar udara dan sekitarnya sesuai dengan standar keselamatan penerbangan.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder terdiri atas :
 - a. mengembangkan landasan pacu dan prasarana penunjang penerbangan provinsi;
 - b. mengembangkan pelayanan keberangkatan dan kedatangan pesawat dan penumpang dengan volume cukup besar;
 - c. mengembangkan pelayanan imigrasi, kepabeanan, dan karantina;
 - d. mengembangkan fasilitas bongkar muat kargo yang efisien untuk mendukung aktivitas ekspor-impor;
 - e. mengintegrasikan dengan prasarana transportasi lainnya; dan
 - f. menataan ruang di bandar udara dan sekitarnya sesuai dengan standar keselamatan penerbangan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan tersier terdiri atas :
 - a. mengembangkan landasan pacu dan prasarana penunjang penerbangan provinsi;
 - b. mengembangkan pelayanan keberangkatan dan kedatangan pesawat dan penumpang dengan volume sedang;
 - c. mengembangkan pelayanan imigrasi, kepabeanan, dan karantina;
 - d. mengembangkan fasilitas bongkar muat kargo yang efisien untuk mendukung aktivitas ekspor-impor;
 - e. mengintegrasikan dengan prasarana transportasi lainnya; dan
 - f. menyelenggarakan penataan ruang di bandar udara dan sekitarnya sesuai dengan standar keselamatan penerbangan.

Paragraf 5
Indikasi Arahannya Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Energi dan Listrik

Pasal 73

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi dan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e sebagai berikut :

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit listrik terdiri atas:
 - a. memanfaatkan sumber energi primer baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan secara efisien;
 - b. mengatur penempatan pembangkit dan jaringan transmisi bertegangan tinggi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat dan lingkungan;
 - c. menyediakan dan memanfaatkan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik dengan mempertimbangkan keamanan, keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - d. memprioritaskan pemanfaatan sumber energi setempat dan sumber energi yang terbarukan guna menjamin ketersediaan sumber energi primer untuk pembangkit tenaga listrik.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terinterkoneksi terdiri atas :
 - a. meratakan distribusi permintaan dan penawaran energi listrik provinsi;
 - b. mengembangkan jaringan terinterkoneksi untuk mendukung pengembangan kawasan andalan dan sistem pusat permukiman provinsi;
 - c. menerapkan standar keamanan, mutu, dan keandalan sistem jaringan transmisi tenaga listrik untuk menjamin tersedianya pasokan energi listrik;
 - d. mengatur tingkat harga jual energi listrik sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat secara proporsional; dan
 - e. mengkoordinasikan rencana pemeliharaan pembangkit tenaga listrik dan jaringan terinterkoneksi.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan terisolasi terdiri atas:
 - a. mengembangkan subsidi perusahaan energi listrik;
 - b. meningkatkan pemanfaatan sumber daya setempat sebagai sumber energi listrik; dan
 - c. mengatur tingkat harga jual energi listrik sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat setempat.

Paragraf 6
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 74

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sitem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f ditetapkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi.

Paragraf 7
Indikasi Arahan Peraturan Zonasi
Untuk Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pasal 75

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sitem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf g sebagai berikut :

- a. membagi peran yang tegas dalam pengelolaan sumber daya air di antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. melindungi dan menkonservasi kawasan di bagian hulu dan tengah aliran sungai;
- c. melindungi kawasan yang berfungsi menampung limpasan air di bagian hilir;
- d. melindungi sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan waduk, serta kawasan sekitar mata air dari kegiatan yang berpotensi merusak kualitas air;
- e. memulihkan fungsi hidrologis yang telah menurun akibat kegiatan budi daya di kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan sekitar danau, dan waduk, serta kawasan sekitar mata air;
- f. mengatur pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya dalam rangka pencegahan erosi dan pencemaran air;
- g. mengendalikan penggunaan air dari eksploitasi secara besar-besaran;
- h. mengatur pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai kegiatan budi daya secara seimbang dengan memperhatikan tingkat ketersediaan dan kebutuhan sumber daya air;
- i. mengendalikan daya rusak air untuk melindungi masyarakat, kegiatan budi daya, serta prasarana dan sarana penunjang perikehidupan manusia;
- j. mengembangkan sistem prasarana sumber daya air yang selaras dengan pengembangan sistem pusat permukiman, kawasan budi daya, dan kawasan lindung; dan
- k. mengembangkan sistem prasarana sumber daya air untuk mendukung sentra produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan provinsi.

Paragraf 8
Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 76

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf h sebagai berikut :
 - a. mengelola kegiatan budidaya yang telah berlangsung dalam hutan lindung berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan; dan
 - b. menerapkan pengembangan kegiatan budidaya bersyarat di kawasan hutan lindung yang didalamnya terdapat deposit mineral atau sumber daya alam lainnya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Resapan Air, terdiri atas :
 - a. memberikan ruang yang cukup pada suatu daerah tertentu untuk keperluan penyerapan air hujan bagi perlindungan kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan;
 - b. merehabilitasi daerah sekitar situ yang semakin padat untuk mengendalikan dan mengembalikan fungsi situ;
 - c. membangun kawasan yang mengakomodasi berbagai kegiatan pembangunan dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan; dan
 - d. melarang penebangan pohon muda dengan diameter 6-25 cm dan/atau tinggi 3-6 meter di kawasan hutan resapan air.

Pasal 77

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagai berikut :
 - a. mengembangkan model pengembangan ekowisata berbasis masyarakat untuk mempertahankan keaslian, estetika, dan keindahan pantai;
 - b. mengembangkan mekanisme perizinan yang efektif terhadap kegiatan budidaya di daerah sempadan pantai; dan
 - c. menetapkan standar peralatan dan perlengkapan yang dapat dipergunakan yang disesuaikan dengan karakteristik pantai membatasi kegiatan budidaya di pesisir pantai dan laut.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagai berikut:
 - a. menertibkan penggunaan lahan sempadan sungai;
 - b. mengembangkan vegetasi alami di bentaran sungai untuk menghambat arus aliran hujan atau volume air yang mengalir ke tanah;
 - c. membangun prasarana di sempadan sungai untuk mencegah peningkatan suhu air yang dapat mengakibatkan kematian biota perairan tertentu;
 - d. memelihara vegetasi sempadan sungai untuk menjaga tingkat penyerapan air yang tinggi dalam mengisi air tanah yang menjadi kunci pemanfaatan sumber air secara berkelanjutan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau / waduk sebagai berikut :

- a. melarang kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan penyempitan dan pendangkalan danau/waduk; dan
 - b. melarang segala kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan mengganggu debit air.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air sebagai berikut :
- a. membatasi kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan yang berada di sekitarnya;
 - b. melarang segala kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan perusakan kualitas air, kondisi fisik daerah tangkapan air kawasan di sekitar mata air; dan
 - c. membangun bangunan penangkap mata air untuk melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan terbuka hijau kota sebagai berikut :
- a. membatasi kegiatan ekonomi di sempadan jalan yang dapat mengalihkan fungsi ruang terbuka hijau;
 - b. mengidentifikasi dan menetapkan kawasan potensial untuk pengembangan kawasan terbuka hijau kota;
 - c. menetapkan ruang terbuka hijau sebagai salah satu penentu nilai jual lahan;
 - d. membangun bangunan dengan menyediakan lahan cadangan untuk pembangunan di masa mendatang dan peruntukan ruang terbuka hijau; dan
 - e. mengembangkan kawasan bisnis yang terpadu dengan pengelolaan kawasan hijau.

Pasal 78

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Suaka Alam serta suaka alam laut dan perairan lainnya sebagai berikut :
- a. melindungi keanekaragaman sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas kehidupan; dan
 - b. menetapkan daerah yang berbatasan dengan kawasan suaka alam sebagai daerah penyangga.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau sebagai berikut :
- a. mengembangkan pola rehabilitasi dan pemanfaatan hutan mangrove yang diarahkan untuk mendukung pengembangan jalur hijau pantai;
 - b. mengembangkan mina hutan sebagai pendekatan pengembangan hutan mangrove yang memadukan kegiatan budidaya ikan dengan kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengelolaan, dan pelestarian hutan mangrove; dan
 - c. menyusun rencana tata ruang wilayah pesisir secara terpadu, dengan menetapkan zona preservasi, zona konservasi dan zona pemanfaatan intensif.

- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Taman Laut Provinsi sebagai berikut :
 - a. membangun jaringan prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan Taman Laut Provinsi;
 - b. mengembangkan sumber mata pencaharian alternatif bagi masyarakat setempat untuk mengurangi dampak eksploitasi;
 - c. menambah zona inti sebagai daerah penyangga yang dapat melindungi kelestarian ekosistem; dan
 - d. pembuatan mooring pada daerah penyelaman.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam sebagai berikut :
 - a. melindungi hutan atau vegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam serta arsitektur bentang alam untuk keperluan pendidikan, rekreasi, dan pariwisata;
 - b. meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar taman provinsi, dan taman wisata alam;
 - c. melindungi kawasan dari kegiatan manusia yang dapat menurunkan kualitas taman provinsi, taman wisata alam; dan
 - d. memanfaatkan kawasan pelestarian alam untuk kegiatan pengawetan tumbuhan dan satwa langka.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Cagar Alam dan Suaka Margasatwa sebagai berikut :
 - a. melarang adanya perubahan bentang alam kawasan yang mengusik atau mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa; dan
 - b. melarang memasukkan jenis tumbuhan dan satwa yang bukan asli ke dalam kawasan.
- (6) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan sebagai berikut :
 - a. melindungi kekayaan budaya bangsa yang meliputi peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan monumen provinsi, serta keanekaragaman bentukan geologi dari kerusakan dan/atau kepunahan akibat proses alam maupun kegiatan manusia;
 - b. memanfaatkan kekayaan budaya bangsa bagi pengembangan
 - c. ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata berkaitan dengan fungsi cagar budaya; dan
 - d. mempertahankan bentang alam, kondisi penggunaan lahan, dan ekosistem yang ada.

Pasal 79

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah sebagai berikut :
 - a. melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan;
 - b. melindungi ekosistem kawasan;
 - c. menjaga kelestarian flora dan fauna; dan
 - d. memanfaatkan kawasan untuk penelitian dan pendidikan.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan terumbu karang sebagai berikut :

- a. mengembangkan panduan pemantauan dan perlindungan terumbu karang berbasis masyarakat;
 - b. melarang segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam dan kelautan dengan menggunakan alat yang dapat merusak lingkungan hidup; dan
 - c. mengembangkan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir guna menghindari eksploitasi sumber daya kelautan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk perlintasan bagi jenis biota laut yang dilindungi sebagai berikut :
- a. menetapkan daerah penyangga untuk menjamin kelestarian keekaragaman hayati dan ekosistem yang terkandung di daerah perlintasan;
 - b. melindungi kawasan perairan laut dan keunikan ekosistem yang sesuai bagi keberlangsungan hidup jenis biota laut yang dilindungi;
 - c. mengatur alokasi pemanfaatan ruang laut dan dasar laut di sepanjang dan sekitar jalur perlintasan biota laut untuk kegiatan budidaya;
 - d. mencegah dan/atau membatasi kegiatan budidaya yang membahayakan kelestarian biota laut yang dilindungi; dan
 - e. memanfaatkan kawasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 9

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 80

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Hutan Produksi sebagai berikut :

- a. melestarikan fungsi lingkungan hidup kawasan hutan untuk keseimbangan ekosistem wilayah;
- b. mengendalikan neraca sumber daya kehutanan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang;
- c. memberlakukan persyaratan penebangan secara ketat untuk melindungi populasi pohon dan ekosistem kawasan hutan; dan
- d. menanam kembali untuk mengganti setiap batang pohon yang ditebang.

Pasal 81

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Hutan Produksi yang dapat dikonversi sebagai berikut :

- a. melestarikan fungsi lingkungan hidup kawasan hutan untuk keseimbangan ekosistem wilayah;
- b. mengendalikan neraca sumber daya kehutanan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang;
- c. memberlakukan persyaratan penebangan secara ketat untuk melindungi populasi pohon dan ekosistem kawasan hutan; dan
- d. dapat dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, pemukiman, pertanian dan perkebunan.

Pasal 82

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Hutan Rakyat sebagai berikut :

- a. melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk keseimbangan ekosistem wilayah;
- b. mengendalikan neraca sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang; dan
- c. menanam kembali untuk mengganti setiap batang pohon yang ditebang.

Pasal 83

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Pertanian sebagai berikut :

- a. mengatur alokasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan, perikanan air tawar, dan peternakan sesuai dengan kesesuaian lahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. menerapkan metoda konservasi tanah dan sumber daya air sesuai dengan kondisi kawasan;
- c. mengatur zonasi komoditas pertanian untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran;
- d. mempertahankan kawasan pertanian beririgasi teknis; dan
- e. mencegah konversi lahan pertanian produktif untuk peruntukkan lain.

Pasal 84

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagai berikut :

- a. memanfaatkan potensi perikanan di wilayah perairan teritorial dan ZEE Indonesia;
- b. meningkatkan nilai tambah perikanan melalui pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan;
- c. memelihara kelestarian potensi sumber daya ikan; dan
- d. melindungi jenis biota laut tertentu yang dilindungi peraturan perundang-undangan.
- e. memanfaatkan potensi perikanan budidaya di wilayah perairan teritorial.

Pasal 85

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan sebagai berikut :

- a. memanfaatkan sumber daya mineral, energi, dan bahan galian lainnya untuk kemakmuran rakyat;
- b. mencegah terjadinya dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pengolahan sumber daya mineral;
- c. merehabilitasi lahan pasca kegiatan pertambangan;
- d. pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sumber daya mineral, energi, dan bahan galian lainnya dengan memperhatikan ketentuan

- peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- e. memperhatikan kelestarian sumber daya mineral, energi, dan bahan galian lainnya sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan; dan
 - f. memperhatikan keserasian dan keselarasan antara kawasan pertambangan dengan kawasan disekitarnya.

Pasal 86

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan industri sebagai berikut :

- a. memanfaatkan potensi kawasan industri untuk peningkatan nilai tambah pemanfaatan ruang;
- b. meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang terdapat di dalam dan di sekitar kawasan; dan
- c. mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 87

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagai berikut :

- a. memanfaatkan potensi keindahan alam dan budaya di kawasan pariwisata guna mendorong pengembangan pariwisata;
- b. memperhatikan kelestarian nilai budaya, adat-istiadat, serta mutu dan keindahan lingkungan alam; dan
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 88

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk lingkungan hidup sebagai berikut :

- a. menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam;
- b. memperhatikan nilai sosial budaya masyarakat; dan
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 89

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan bencana sebagai berikut :

- a. menyediakan/memperhatikan daya dukung lingkungan yang sehat, aman, terkendali, serta mempertimbangkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan;
- b. menyelenggarakan pendidikan dan ketrampilan penanggulangan bencana, menjaga nilai sosial masyarakat; dan
- c. menjaga/memperhatikan lingkungan hidup terhadap semua aspek ekologis.

Pasal 90

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk Kawasan Strategis Provinsi sebagai berikut :

- a. meningkatkan fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan budi daya yang berada dalam Kawasan Strategis Provinsi;
- b. mengatur pemanfaatan ruang kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pertahanan keamanan negara;
- c. menciptakan nilai tambah dan pengaruh positif secara ekonomis dari pengembangan kawasan tertentu, baik bagi pembangunan provinsi maupun bagi pembangunan daerah;
- d. memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna dan memberikan daya saing;
- e. pengendalian yang ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka mempertahankan fungsi lingkungan hidup kawasan; dan
- f. memanfaatkan ruang secara optimal bagi penyelenggaraan fungsi pertahanan keamanan baik yang bersifat statis maupun dinamis.

Bagian Ketiga Arahan Perizinan

Pasal 91

- (1) Arahan Perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat berwenang sesuai kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Menteri.

Bagian Keempat Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 92

- (1) Arahan pemberian Insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau di kurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 93

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 94

- (1) Insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan, antara lain dalam bentuk :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; atau
 - d. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain dalam bentuk :
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - h. penghargaan.

Pasal 95

- (1) Disinsentif kepada pemerintah kabupaten/kota diberikan, antara lain dalam bentuk :
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (2) Disinsentif kepada masyarakat dikenakan, antara lain dalam bentuk :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. penalti.

Pasal 96

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif kepada pemerintah kabupaten/kota sebelum mendapat persetujuan Gubernur dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri yang berwenang sesuai kewenangannya.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 97

Sanksi dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Maluku dalam bentuk :

- a. pelanggaran ketentuan arahan peraturan Zonasi di daerah;
- b. pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRWP;
- e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh pengaturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 98

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administrasi.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 99

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah Provinsi, setiap orang berhak untuk :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku, Rencana Tata Ruang Kawasan, Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 100

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang ;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 101

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b, selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku dari Lembaran Daerah, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 102

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 103

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

Dalam kegiatan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Maluku masyarakat wajib :

- a. berperan dalam memelihara kualitas ruang;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- c. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 105

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat ditetapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Pasal 106

Dalam pemanfaatan ruang di daerah peran masyarakat dapat berbentuk :

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota.
- d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan;
- e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang; dan

- f. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 107

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh Kepala Daerah.

Pasal 108

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten/kota di daerah, pemanfaatan ruang kawasan yang dimaksud; dan/atau
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 109

Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang.

Pasal 110

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 111

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antarsektor dan antardaerah bidang penataan ruang, Gubernur membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 98 peraturan daerah ini yang mengakibatkan :
 - a. tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. tidak memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat berwenang;
 - c. tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin dalam pemanfaatan ruang;
 - d. tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan milik umum.
 - e. dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,-
- (2) Setiap orang yang melanggar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara dan disetorkan ke kas Negara.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. melakukan buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengarkan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 115

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013 – 2033 dan Album Peta dengan skala 1:250.000
- (2) Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku dan Album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Wilayah Provinsi;
- d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor;
- e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi; dan
- g. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 117

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ini berlaku selama 20 (duapuluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-undang, rencana tata ruang wilayah Provinsi ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka :
- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :
 - a) Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) Sesuai dengan NJOP; atau
 - c) Sesuai dengan kemampuan daerah.
 5. Penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada APBD Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membatalkan/mencabut izin.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 119

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Juli 2013

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Asisten I	
Karo Hukum dan HAM	
Kepala BAPPEDA	

GUBERNUR MALUKU

KAREL ALBERT RALAHALU

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 15 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH MALUKU

Nn. ROSA FELISTAS FAR FAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 16 NOMOR 2013